

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 39 / 2004

T E N T A N G

HASIL PEMILIHAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN 2004 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang berhak dipilih, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171 / 38 / 2004, telah diadakan Musyawarah DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2004.
 - b. bahwa hasil Musyawarah DPRD Kabupaten Batang huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Ketua : PURWANTO dari FPDI-P
 2. Wakil Ketua : Drs. M. SULTON, SQ dari FPKB
 3. Wakil Ketua : S A R O J I, SE dari FPPP
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 31 Agustus 2004, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);